



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tofik Kurniawan Bin Iwan Kurniawan** ;
2. Tempat lahir : Tegal ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /19 Januari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kramat RT.05 RW.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau Alamat KTP: Muara Angke RT 005 RW 001 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Provinsi DKI Jakarta Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa Tofik Kurniawan Bin Iwan Kurniawan ditangkap pada tanggal 28 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUJI SUSANTO, S.H, M.H., Penasihat Hukum Tergabung dalam Posbakum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sulawesi Timur Nomor 13 Mulyoharjo Pemalang, berdasarkan
Penetapan Nomor : 147/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tofik Kurniawan Bin (Alm) Iwan Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tofik Kurniawan Bin (Alm) Iwan Kurniawan selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 warna hitam No HP 087776054911 Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa Tofik Kurniawan Bin (Alm) Iwan Kurniawan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Tofik Kurniawan Bin (Alm) Iwan Kurniawan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP), **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dengan masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa karena disuruh oleh Arum (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transport.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml






memesan shabu ke Teman Terdakwa yang di Jakarta bernama Andi (DPO) seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) paket shabu. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa pulang ke Tegal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) yang telah disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil barang (shabu) di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Andi (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pulang untuk mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Arum (DPO) namun sekira pukul 21.40 Wib pada saat saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sedang mengantar shabu di depan SMA Negeri 3 Pemalang saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2385/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santosa,S.Si.,M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-5189/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10540 gram dan barang bukti nomor: BB-5190/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09955 gram yang disita dari Didit Prayogi als Dodot Bin Darmaji adalah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dari RSUD Daerah Dr.M.Ashari Pemalang tanggal 28 September 2022 No. RM: 507617 No. Lab: 2209280195 Negatif "METAMFETAMINA".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Tofik Kurniawan Bin (Alm) Iwan Kurniawan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dengan masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa karena disuruh oleh Arum (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transport.


- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan shabu ke Teman Terdakwa yang di Jakarta bernama Andi (DPO) seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) paket shabu. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa pulang ke Tegal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) yang telah disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil barang (shabu) di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Andi (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pulang untuk mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Arum (DPO) namun sekira pukul 21.40 Wib pada saat saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sedang mengantarkan shabu di depan SMA Negeri 3 Pemalang saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang di rumah Terdakwa Ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2385/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santosa, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-5189/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10540 gram dan barang bukti nomor: BB-5190/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09955 gram yang disita dari Didit Prayogi als Dodot Bin Darmaji adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dari RSUD Daerah Dr.M.Ashari Pemalang tanggal 28 September 2022 No. RM: 507617 No. Lab: 2209280195 Negatif "METAMFETAMINA".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERIS DANI WARDANA SUMANANG, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Bripka Arif Budiman telah melakukan penangkapan terhadap saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan SMA N 3 Pemalang ikut Jl.Mochtar Kel.Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 03.00 wib dirumahnya yang berada di Desa Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) karena diduga sebagai orang yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Sedangkan Terdakwa ditangkap karena diduga sebagai orang yang telah menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut yaitu setelah saksi mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) berhasil saksi mengamankan dan saksi interogasi kalau shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang akan diantarkan kepada Arum (DPO) yang sebelumnya telah dibeli oleh Arum (DPO) kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).


- Bahwa pada saat saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) di tangkap barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dbungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dbungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) Unit HP VIVO V21 warna Silver metalik No. HP 081930082848, 1 (satu) Unit sepeda motor NMAX warna hitam G-2703-JI, Uang Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y95 warna hitam 087776054911.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Aipda Feris Dani Wardana Sumanang,S.H telah melakukan penangkapan terhadap saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan SMA N 3 Pemalang ikut Jl.Mochtar Kel.Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 03.00 wib dirumahnya yang berada di Desa Kramat Kec. Kramat Kab. Tegal.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) karena diduga sebagai orang yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Sedangkan Terdakwa ditangkap karena diduga sebagai orang yang telah menjual Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.





- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) diduga telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa shabu-shabu tersebut yaitu setelah saksi mendapat informasi dari SI (sumber informasi) dan setelah saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) berhasil saksi mengamankan dan saksi interogasi kalau shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang akan diantarkan kepada Arum (DPO) yang sebelumnya telah dibeli oleh Arum (DPO) kepada Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).


- Bahwa pada saat saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) di tangkap barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dbungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dbungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) Unit HP VIVO V21 warna Silver metalik No. HP 081930082848, 1 (satu) Unit sepeda motor NMAX warna hitam G-2703-JI, Uang Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y95 warna hitam 087776054911.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DIDIT PRAYOGI Alias DODOT Bin DARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan SMA Negeri 3 Pemalang ikut Jalan Mochtar No.02 Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang karena menjadi kurir jual beli sabu.

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) paket Sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dibungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) paket Sabu dengan berat kotor 0,35 gr (Nol Koma tiga puluh lima gram) yang dbungkus plastik klip trasparan, 1 (satu) Unit HP VIVO V 21 warna Silver metalik No HP 081930082848, 1 (satu) Unit sepeda motor NMAX warna hitam G-2703-JI, Uang Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) paket sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan cara saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp ke nomor Handphone Terdakwa untuk mengambil barang (sabu) lalu Terdakwa membalas "Ya barang sudah ada" lalu saksi mengambil sabu tersebut di Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak membeli sabu tersebut melainkan hanya mengambil sabu tersebut untuk diserahkan kepada Arum (DPO).
- Bahwa saksi disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di rumah Terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 27 September 2022 kurang lebih pukul 15.00 Wib melalu telpon pada saat saksi di rumah.
- Bahwa saksi disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil sabu tersebut di Terdakwa karena Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Arum (DPO) mengambil sabu di Terdakwa yaitu :
 - Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi disuruh Arum (DPO) untuk mengambil sabu di Terdakwa namun karena Terdakwa belum pulang ke Tegal (masih di Jakarta) lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Alex (DPO) untuk mengantar sabu tersebut kepada saksi dan menerima sabu dari Alex (DPO) sebanyak 1 (satu) paket lalu sabu tersebut saksi antarkan ke Arum (DPO)
 - Yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 kurang lebih pukul 18.00 Wib saksi mengambil 2 (dua) paket sabu di rumah Terdakwa di Kramat Kabupaten Tegal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa Ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal karena menyerahkan sabu kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polri yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna hitam No HP 087776054911 sebagai alat komunikasi untuk menjual dan membeli sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib Arum (DPO) memesan sabu seharga Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk beli sabu dan yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transport lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 kurang lebih pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) transfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memesan sabu ke Teman Terdakwa yang di Jakarta yang bernama ANDI seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) mendapat dua paket sabu lalu Terdakwa pulang ke Tegal kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 kurang lebih pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) yang disuruh Arum (DPO) untuk mengambil barang (sabu) lalu Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 18.00 Wib saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) datang ke rumah mengambil Barang (dua paket sabu) lalu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 kurang lebih pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena saksi menyerahkan sabu kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pemalang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa yang memesan atau yang membeli adalah Arum (DPO) dengan perantara saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Arum (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa menyediakan sabu kepada Arum (DPO) yaitu dengan perantara saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) dengan saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp bahwa ada orang yang mau membeli sabu yaitu Arum (DPO) lalu Arum (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp kemudian mentranfer uang Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli sabu lalu setelah sabu sudah datang yang mengambil barang (Sabu) adalah saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Terdakwa membeli sabu pesanan Arum (DPO) dari Andi (DPO) seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan mendapat dua paket sabu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 kurang lebih pukul 17.00 Wib di Jakarta yang pada saat itu tersangka ada di Jakarta.
- Bahwa Arum (DPO) melalui saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) membeli atau memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Arum (DPO) memesan atau membeli sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) mendapat satu paket dan pada saat itu yang mengambil sabu adalah saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) namun karena Terdakwa belum pulang ke Tegal (masih di Jakarta) lalu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Alex untuk mengantar sabu tersebut kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah).
 - Yang kedua pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 kurang lebih pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memesan sabu ke Andi (DPO) orang Jakarta seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) mendapat dua paket sabu dan sabu diambil oleh saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan memberikan upah kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Andi (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 warna hitam No HP 087776054911;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dengan masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa karena disuruh oleh Arum (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transport.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan shabu ke Teman Terdakwa yang di Jakarta bernama Andi (DPO) seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) paket shabu. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa pulang ke Tegal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) yang telah disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil barang (shabu) di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Andi (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pulang untuk mengantarkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Arum (DPO) namun sekira pukul 21.40 Wib pada saat saksi Didit Prayogi alias

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml




Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sedang mengantarkan shabu di depan SMA Negeri 3 Pemalang saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2385/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santosa, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-5189/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10540 gram dan barang bukti nomor: BB-5190/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09955 gram yang disita dari Didit Prayogi als Dodot Bin Darmaji adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dari RSUD Daerah Dr.M.Ashari Pemalang tanggal 28 September 2022 No. RM: 507617 No. Lab: 2209280195 Negatif "METAMFETAMINA".
- Maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Sdri. ARUM (DPO) uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Tofik Kurniawan Bin Iwan Kurniawan** berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung pengertian : Jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram) dengan masing-masing 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) yang dibungkus plastik klip transparan kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Terdakwa ikut Desa Kramat Rt.05 Rw.02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa karena disuruh oleh Arum (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli sabu dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya transport.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Arum (DPO) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan shabu ke Teman Terdakwa yang di Jakarta bernama Andi (DPO) seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 2 (dua) paket shabu. Lalu setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa pulang ke Tegal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menghubungi saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) yang telah disuruh oleh Arum (DPO) untuk mengambil barang (shabu) di rumah Terdakwa dan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut lalu Terdakwa memberikan upah kepada saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan upah kepada Andi (DPO) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) pulang untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





mengantar 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Arum (DPO) namun sekira pukul 21.40 Wib pada saat saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) sedang mengantar shabu di depan SMA Negeri 3 Pemalang saksi Didit Prayogi alias Dodot Bin Darmaji (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang di rumah Terdakwa ikut Desa Kramat RT 05 Rw 02 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.


- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 2385/NNF/2022 pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santosa, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-5189/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10540 gram dan barang bukti nomor: BB-5190/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09955 gram yang disita dari Didit Prayogi als Dodot Bin Darmaji adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dari RSUD Daerah Dr.M.Ashari Pemalang tanggal 28 September 2022 No. RM: 507617 No. Lab: 2209280195 Negatif "METAMFETAMINA".

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada unsur Kedua diatas Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I dengan maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Sdri. ARUM (DPO) uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 warna hitam No HP 087776054911 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tofik Kurniawan Bin Iwan Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menghukum Terdakwa **Tofik Kurniawan Bin Iwan Kurniawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 warna hitam No HP 087776054911 **Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahya Adi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Puji Susanto, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahya Adi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)